

IEFF

02.04.2023

DITERIMA

September 2023

DIREVISI

Oktober 2023

DISETUJUI

November 2023



IEFF

INDEKSASI

Google Scholar

PENULIS

KORESPONDENSI

Ahmad Mashudi

✉ ahmadmashudi@student.u
b.ac.id

📍 Fakultas Ekonomi dan
Bisnis
Universitas Brawijaya
Negara Indonesia

TELAAH MAQASHID SYARIAH DALAM KEGIATAN EKONOMI PETANI TAMBAK DI DESA PANGKAHWETAN GRESIK

Ahmad Mashudi*, Asfi Manzilati

Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Indonesia

Abstract: *Pond business is a form of economic business activity, in which humans manage, manage and control fishery biological resources wisely to gain more profits and to improve the standard of living of a farmer. Management of natural resources should be managed optimally by means of good and correct management. The formulation of the problem in this study is what is the role of pond farmer businesses in implementing maqashid sharia on the basis of implementing Islamic philanthropy in Pangkahwetan Village, Ujungpangkah District, Gresik Regency. This study aims to determine the application of maqashid sharia, by analyzing the methods and applications carried out by pond farmers towards Islamic philanthropy. This research is a field research (field research). The method used is to use a qualitative approach through a case study approach to economic relations by collecting data through interviews, observation and documentation. The informants of this study were determined using a purposive sampling method so that only certain informants were used as informants in the study.*

Keywords: *Economic Activity, Maqashid sharia, Pond Farmers.*

Abstrak: Usaha tambak merupakan suatu bentuk kegiatan usaha ekonomi, dimana manusia mengusahakan, mengelola dan mengendalikan sumber daya hayati perikanan secara bijaksana untuk mendapatkan keuntungan lebih dan untuk meningkatkan taraf hidup seorang petambak. Pengelolaan sumber daya alam semestinya harus diolah secara maksimal dengan cara pengelolaan yang baik dan benar. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana peran usaha petani tambak dalam penerapan *maqashid syariah* dengan dasar penerapan *filantropi* islam di Desa Pangkahwetan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan *maqashid syariah*, dengan cara menganalisis metode dan penerapan yang dilakukan oleh petani tambak terhadap *filantropi* islam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Metode yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui pendekatan studi kasus relasi ekonomi dengan pengambilan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan dari penelitian ini ditentukan dengan menggunakan metode *purposive* sampling sehingga hanya informan tertentu yang dijadikan informan dalam penelitian.

Kata kunci: Kegiatan Ekonomi, Maqasid Syariah, Petani Tambak.

Cite this as: Mashudi, A. & Manzilati, A. (2023). Telaah Maqashid Syariah Dalam Kegiatan Ekonomi Petani Tambak Di Desa Pangkahwetan Gresik. *Islamic Economics and Finance in Focus*. Volume 2, Number 4, Pages 602-614. Universitas Brawijaya. DOI: <http://dx.doi.org/10.21776/ieff.2023.02.04.03>.

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama *rahmatan lil alamin*, dengan segala kemudahannya islam memiliki prinsip yang mana tidak memberatkan namun akan mempermudah dari segi kehidupan di dunia dan akhirat. Permasalahan manusia sejatinya semuanya sudah tercantum dalam Al-Qur'an, tidak terkecuali dalam ilmu *maqashid syariah*. Agama islam diturunkan ke muka bumi untuk membawa syariat-syariat untuk petunjuk hidup agar senantiasa terarah ke jalan yang benar. Tujuan agama islam yaitu syariat itu sendiri (*maqashid asy-syariah*). Hubungan antar manusia merupakan suatu bentuk kemaslahatan untuk mencapai dunia yang lebih baik. Dengan menerima kebermanfaat dan juga menjauhkan kemudharatan akan menciptakan suatu keberkahan. Masalah merupakan suatu bentuk keadaan baik secara material maupun non-material yang mampu untuk meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang terpuji. Masalah sangat berkaitan dengan berbagai banyak permasalahan di setiap lini kehidupan. hal ini akan tercapai apabila setiap aktivitas manusia terutama dibidang ekonomi senantiasa berdasarkan pada hukum islam (Bahsoan, 2011). Setiap akhlak manusia akan saling berhubungan satu dengan yang lainnya, baik itu amal baik atau pun amal buruk. Sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. Al-Isra' ayat 7 :

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ
الْآخِرَةِ لِيَسُئُرُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ
مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا

“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat, maka (kejahatan) itu bagi dirimu sendiri, dan apabila datang saat hukuman bagi (kejahatan) yang kedua, (Kami datangkan orang-orang lain) untuk menyuramkan muka-muka kamu dan mereka masuk ke dalam masjid, sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai” (QS. Al-Isra' ayat 7).

Jika tindakan dan perkataan anda baik, itu berarti anda sedang berbuat baik terhadap diri sendiri. Karena pahala akan kembali kepada anda. Namun, jika anda berperilaku buruk maka anda akan mendapatkan hukuman

yang setimpal. Jika terjadi kerusakan yang anda sebabkan, musuh akan mengambil alih kekuasaan atas anda, merendahkan dan mengalahkan anda. Bekas-bekas penghinaan dan penistaan akan terlihat pada wajah anda, dan mereka akan menyerbu ke baitul maqdis untuk menghancurkannya seperti yang pernah mereka lakukan sebelumnya. Semua yang mereka miliki akan dihancurkan dan dijarah dengan sepenuhnya. (Tafsir Al-Muyassar).

Dari sekian banyaknya perilaku manusia juga memiliki berbagai macam karakter dalam dirinya terutama dalam kegiatan yang menguntungkan diri sendiri ataupun menguntungkan banyak orang. Menurut Khaff dalam (Septiana, 2015) terdapat tiga karakteristik perilaku ekonomi dengan menggunakan tingkat keimanan sebagai asumsinya yaitu :

1. Ketika keimanan ada pada tingkat yang cukup baik, maka motif berkonsumsi dan berproduksi akan didominasi 3 motif utama yaitu masalah, kebutuhan, dan kewajiban.
2. Ketika keimanan ada pada tingkat yang kurang baik, maka motifnya tidak didominasi hanya 3 hal tadi tapi juga kemudian akan dipengaruhi secara signifikan oleh ego, rasionalisme (materialisme), dan keinginan yang bersifat individualistis.
3. Ketika keimanan berada pada tingkat yang paling buruk, maka dalam motif berekonomi tentu saja akan didominasi oleh nilai-nilai individualistis, egois dan hasrat untuk memiliki sendiri.

Kriteria ini dapat diklasifikasikan ke dalam perilaku baik dan buruk untuk mereka dan untuk orang lain. Tergantung mereka memfokuskan kemana perjalanan aktivitas mereka untuk ibadah yang bersifat spiritual ataupun dunia yang bersifat materil. Kegiatan ekonomi yang terjadi di masyarakat semestinya harus berlandaskan dengan prinsip-prinsip syariah yang menjunjung tinggi nilai kejujuran, adil dan saling mempercayai satu sama lain. Dengan adanya kepercayaan manusia hidup dimuka bumi ini akan memiliki ideologi yang dapat mengikat diri sendiri untuk memberikan yang terbaik untuk dirinya sendiri dan juga orang lain. Penerapan ekonomi yang berkaitan dengan konsumsi idealnya para pelaku ekonomi akan memaksimalkan *utility*

(kepuasan) dengan sejumlah pendapatan yang terbatas. Padahal nyatanya tingkat utilitas manusia tidaklah terbatas (Zaimsyah & Herianingrum, 2019). Manusia juga memiliki sisi ego yang membuat dirinya merampas, memiliki dan mendominasi suatu hal yang bersifat banyak dan tak terbatas, ini sejalan dengan prinsip ekonomi yaitu segala kebutuhan manusia itu tidak terbatas. Sedikitnya sumberdaya yang ada menyebabkan kelangkaan menjadi batas akhir dari kebutuhan manusia. Tindakan rakus dan berlebihan merupakan salah satu bentuk maksiat yang dilakukan manusia. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Qiyamah ayat 5 :

بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ

“Bahkan manusia itu hendak membuat maksiat terus menerus.” (QS. Al-Qiyamah ayat 5).

Manusia dengan sifat angkuhnya terhadap kebangkitan, memiliki keinginan untuk terus melakukan kejahatan tanpa henti. (Tafsir Al-Mukhtashar).

Upaya dalam penerapan konsep-konsep islam sebaiknya didasari oleh dalil, hadist dan juga ijma' para ulama supaya keberkahan dan manfaat yang terkandung didalamnya tercapai dengan semestinya. Selain ilmu fiqh dari berbagai madzhab ada juga ilmu *maqashid syariah* yang mana ilmu ini memiliki pemikiran yang berdampak besar dalam hidup. Akan tetapi masih belum banyak populer di berbagai kalangan. Oleh sebab itu ilmu *maqashid syariah* harus didalami oleh semua umat muslim agar hidup menjadi lebih baik dan memberikan keberkahan bagi semua umat islam.

Penerapan ilmu *maqashid syariah* sejalan dengan ilmu ekonomi, hal ini dapat dilihat dari pembahasan tentang kesejahteraan yang mana tercantum dalam ekonomi islam. Sejahtera juga merupakan salah satu ujung dari keberkahan dan manfaat. Ilmu *maqashid syariah* tentang keislaman semestinya memiliki cabang ilmu sebagaimana akan dapat menjawab berbagai pertanyaan-pertanyaan yang susah akan diwakili oleh sebuah kata yang sederhana yaitu kata “mengapa?”, maka *maqashid* menjelaskan tentang hikmah dibalik aturan syariat islam. Pertanyaan “mengapa” akan memiliki jawaban yang beragam dengan berbagai banyak perspektif manusia.

Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 30 yang artinya :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” (QS. Al-Baqarah ayat 30).

Sebutkan wahai Rasul kepada manusia ketika Allah ta'ala berfirman kepada para malaikat: “Sesungguhnya Aku akan menjadikan di muka bumi sekumpulan makhluk yang sebagian mereka akan menggantikan sebagian lainnya untuk memakmurkannya.”

Para malaikat berkata: “Wahai Tuhan kami beritahukanlah kepada kami dan Tunjukilah kami apa hikmah dibalik penciptaan mereka itu, sedangkan karakter mereka itu melakukan kerusakan di muka bumi dan menumpahkan darah secara dzolim dan sewenang-wenang, sementara Kami selalu taat terhadap perintah-Mu, kami menyucikan-Mu dengan penyucian yang sesuai dengan sifat-sifat-Mu yang terpuji dan kebesaran-Mu, dan kami mengagungkan-Mu dengan seluruh sifat kesempurnaan dan keagungan?”.

Allah menjawab mereka dengan firman-Nya: “Sesungguhnya aku lebih mengetahui hal-hal yang tidak kalian ketahui dari apa yang mengandung kemaslahatan besar pada penciptaan mereka.” (Tafsir Al-Muyassar)

Dalam surat diatas dapat menjelaskan bahwa Allah SWT bahwasanya islam mengenalkan kepada manusia tentang adanya *maqashid syariah* yang begitu banyak arti dan makna yang terkandung dalam Al-Qur'an. Surat Al- Baqarah ayat 30 jika dilihat dari sudut pandang kebermanfaatannya atau *maqashid* menjelaskan bahwa manusia diciptakan oleh tuhan dengan tujuan dan maksud tersendiri, yaitu untuk membawa kebermanfaatannya didunia. Selain membawa kebermanfaatannya manusia diciptakan sebagai khalifah dimuka bumi salah satu tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah SWT.

Kegiatan ekonomi merupakan suatu bentuk proses untuk mencapai tujuan yang akan dituju manusia yaitu pemenuhan kebutuhan yang cukup. Menurut Mannad dalam (Fadilah, 2020) dalam pemenuhan konsumsi konsumen cenderung untuk memilah barang dan jasa yang akan diberikan oleh produsen. Dengan pemikiran yang rasional konsumen akan memilih barang konsumsi yang memberikan manfaat yang berkepanjangan dengan melihat penawaran dari harga yang didapatkan. Sedangkan dalam konsep distribusi terdapat biaya yang dikeluarkan untuk penyebaran barang agar tercapai dengan kondisi yang semestinya. Maka dari itu konsumen akan memperkirakan berapa harga yang didapatkan. Sebagaimana tujuan dari kegiatan ekonomi adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. konsumsi dalam ekonomi dapat dijelaskan dengan berbagai pandangan. Konsumsi barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan, dan ada juga untuk memberikan nilai lebih atau apresiasi pada suatu barang. Secara naluri manusia juga memiliki suatu perasaan atau pemikiran untuk saling membutuhkan satu sama lain.

Menurut (Sakti, 2018) konsumsi dalam islam merupakan perintah yang diatur dalam Al-Quran dan Hadist yang akan menjadi acuan bagi para ekonom islam untuk mengartikan konsumsi. Salah satu ekonom islam Al-Ghazali mengemukakan bahwa konsumsi (*al-hajjah*) merupakan penggunaan barang dan jasa dalam upaya pemenuhan kebutuhan melalui

bekerja (*al-ikhtisab*) yang wajib (*fardhu kifayah*) bagi semua umat islam dengan berlandaskan etika (*sahriah*) dalam rangka menuju kemaslahatan menuju akhirat. Menurut Yusuf al-Qaradhawi dari dalam (Sakti, 2018), konsumsi adalah manfaat dari hasil produksi yang halal dengan batas kewajaran untuk menciptakan manusia yang sejahtera secara lahir dan batin. Konsumsi dalam batas wajar bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan umat manusia. hal tersebut sesuai dengan aturan konsumsi yang diperintahkan oleh Allah SWT dalam QS. Al-A'raf ayat 31 :

يٰۤاَيُّهَا اٰدَمُ خُذْ وَاٰزِجَتَكَ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَشَرِبُوْا وَّلَا تُسْرِفُوْا ۗ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ

“Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.” (QS. Al-A'raf ayat 31).

Pastikanlah kalian saat akan melaksanakan shalat berada dalam keadaan berhias sesuai dengan tuntunan agama, dengan memakai pakaian yang menutup aurat, menjaga kebersihan dan kesucian. Makan dan minumlah dari rezeki yang baik yang diberikan oleh Allah kepada kalian, dan jangan melampaui batas dalam hal itu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas dan berlebihan dalam makanan, minuman dan hal lainnya. (Tafsir Al-Muyassar).

Tabel 1. Produksi dan Nilai Produksi Budidaya Bandeng Jawa Timur 2021
Produksi dan Nilai Produksi Budidaya Bandeng Menurut Kab/Kota di Provinsi Jawa Timur, 2021

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Bandeng/Milkfish	
	Volume/Volume (Ton)	Nilai/Value (000 Rp)
Kabupaten/Regency		
Malang	1	36
Jember	18	497.56
Banyuwangi	43	755.715
Situbondo	23	381.2
Probolinggo	652	9.031.470
Pasuruan	4.401	57.766.075
Sidoarjo	34.549	760.075.800
Bojonegoro	109	1.965.006
Tuban	6.835	132.179.050
Lamongan	22.333	356.482.557
Gresik	90.398	1.438.801.857
Bangkalan	2.276	45.292.000
Sampang	503	10.052.060
Pamekasan	3	53.622

Sumenep	449	11.448.775
Kota/Municipality		
Probolinggo	30	480.452
Pasuruan	1.462	23.664.959
Surabaya	6.304	207.313.967
Jawa Timur	170.389	3.056.278.125

Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan, Database Validasi Nasional Satu Data KP/*Ministry of Maritime Affairs and Fisheries, KP One Data National Validation Database.*

Menurut data yang dihimpun oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan menjelaskan bahwasannya tingkat dari budidaya tambak di sektor kota Gresik memiliki nilai yang lebih besar dari pada kota-kota lainnya. Hal ini juga menjelaskan bahwa wilayah Gresik khususnya Kabupaten Gresik memiliki sekitar total luas 15.601,26 ha dan tambak payau 13.052,01 ha lahan untuk dijadikan budidaya tambak. Untuk meningkatkan hasil budidaya pastinya akan sangat berpengaruh dengan dukungan lokasi geografis, teknik pengelolaan dan serta pemaksimalan lahan yang tersedia.

Penelitian ini menarik untuk diteliti dikarenakan lokasi dari penelitian yaitu Pangkahwetan Gresik mendapatkan sorotan dari Kementrian Kelautan dan Perikanan sesuai dengan keputusan Menti Kelautan dan Perikanan No. 64 Tahun 2021 dalam progamnya yaitu desa binaan bandeng daerah pesisir yang dilaksanakan pada tahun 2022-2024. Penelitian ini akan memfokuskan untuk mengkaji terkait penerapan dari *maqashid syariah* di lingkungan rumah tangga petani tambak dan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *maqashid syariah* terhadap kegiatan ekonomi di Desa Pangkahwetan, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik dengan tujuan akhirnya yaitu mencari keridhaan Allah SWT agar segala kegiatan yang dilakukan guna mencapai kebermanfaatn dunia dan akhirat.

KAJIAN PUSTAKA

Maqashid Dalam Menuju Falah

Falah menurut (Suhendi, 2013) adalah kebahagiaan dunia dan akhirat yang dapat dicapai melalui dengan menjalani kehidupan yang baik dan terhormat. Konsep *falah* dalam bahasa arab berasal dari kata "*aflaha*" dan "*yuflihu*" yang memiliki makna kesuksesan, kemuliaan, dan kemenangan. Sementara itu, akhirat mengacu kepada kehidupan yang

diyakini benar adanya dan akan terjadi, yang memiliki nilai yang lebih tinggi daripada kehidupan didunia. Akhir dari kehidupan dunia yaitu kematian atau kehancuran sementara akhir dari kehidupan akhirat ialah bersifat abadi atau kekal. Menurut (Rahmania, 2022) *falah* berasal dari bahasa arab yang memiliki arti kesuksesan, kemenangan, atau kemuliaan. Dalam artian *harfiah*, *falah* diartikan sebagai kemenangan atau kemuliaan, yaitu kemenangan atau kemuliaan dalam kehidupan. Sedangkan menurut (Faisal & Thamrin, 2022) *falah* merupakan kesejahteraan menyeluruh yang seimbang antara dimensi material dengan spiritual. *Falah* merupakan konsep yang memiliki banyak dimensi dalam konteks dunia yaitu berimplikasi pada aspek individual atau yang biasa disebut mikro dan juga kolektif atau makro.

Menurut (Rahmania, 2022) terdapat tiga klasifikasi terhadap pengertian *falah* untuk kehidupan didunia yaitu, keberlangsungan hidup bebas dari kemiskinan, kehormatan dan kekuatan. Sedangkan *falah* untuk kehidupan akhirat terdapat tiga pengertian juga yaitu keberlangsungan hidup yang bersifat abadi, kesejahteraan yang abadi, dan kemuliaan yang abadi. Untuk memperoleh dan mengamalkan perilaku manusia kedalam kehidupannya harus berlandaskan Al-qur'an dan hadist. Dengan menerapkan praktik yang baik dan benar, kita dapat mencapai kesejahteraan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Hal ini seharusnya bukanlah sekadar kha-yalan belaka. Dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah, manusia juga harus men-erapkannya dalam skala yang paling kecil, seperti dalam konsep konsumsi dan produksi dalam konteks ekonomi.

Menurut (Faisal & Thamrin, 2022) hakikat seorang manusia diciptakan oleh Allah SWT adalah untuk menjadikan manusia sebagai khalifah di dunia dengan tugas untuk memakmurkan dan mensejahterakan sesama

umat manusia. Secara umum, tugas seorang khalifah yaitu: untuk menegakkan agama Allah SWT, menciptakan keamanan bagi umat islam, menerapkan dan menjalankan ibadah dengan menjauhi syirik, menetapkan syariat yang ada dalam Al-qur'an serta sunnah Rasulullah dan berjihad dijalan yang diridhai-Nya.

Penerapan *maqashid syariah* dalam proses untuk menuju *falah* semestinya harus menerapkan dan mengaplikasikan konsep *falah* itu sendiri. Menurut (Rahmania, 2022) Konsep *falah* dan *hayya thayyibh* merupakan sarana untuk meraih kebahagiaan dunia maupun akhirat yang merupakan refleksi dari apa yang dilakukan manusia di dunia. Secara tidak langsung konsep ini merupakan suatu keharusan yang dapat dilakukan oleh setiap manusia yang ada dimuka bumi untuk memperhatikan etika dan juga kebermanfaatan yang dirasakan untuk menciptakan rasa keadilan dan juga kepekaan terhadap sosio-ekonomi dengan cara pengupayaan sumber daya yang langka untuk menghilangkan masalah kemiskinan yang terjadi khususnya di negara Indonesia. Untuk mencapai solusi dari permasalahan-permasalahan ekonomi yang menimpa negara-negara islam yaitu moral filter dalam mengalokasikan penggunaan sumber daya yang langka, membantu efisien atas distribusi sumber daya dan pemanfaatan sumberdaya yang maksimal (Rahmania, 2022). Dengan pemenuhan kebutuhan yang cukup dan alokasi sumber daya yang tepat sejatinya kesenjangan sosial maupun ekonomi dapat dikurangi dengan sendirinya.

Maqashid syariah Terhadap Kegiatan Produksi

a. Pengertian *Maqashid syariah*

Maqasid Syari' atau *Maqasid Syari'ah* atau *Maqasid Syar'iyah* sama-sama memiliki arti dan satu pengertian yaitu tujuan-tujuan syariat. *Maqashid* secara etimologi, *al-maqasid* berasal dari kata *qasada-yaqsidu-maqsidan* yang berarti jalan yang lurus (*thariqul mustaqim*), tengah-tengah (*wasth*), dan keadilan (*'adl*). Adapun secara terminologi, *al-maqasid* adalah tujuan yang diinginkan untuk mencapai keadilan. Sedangkan *syariah* secara etimologi yang berarti jalan yang terang (*al-thariqoh*) atau berasal dari kata *syir'ah* dan *syariah* yang

berarti suatu tempat yang dijadikan sarana untuk mengambil air secara langsung sehingga orang yang mengambilnya tidak memerlukan bantuan alat lain. Secara terminologi, hukum atau undang-undang yang ditentukan Allah SWT untuk hamba-hamba-Nya sebagaimana terkandung dalam kitab suci Al-qur'an dan diterangkan oleh Rasulullah dalam bentuk sunnahnya. Dari kedua pengertian tersebut maka dapat didefinisikan makna dari *maqasid syariah* yaitu tujuan-tujuan atau hikmah-hikmah yang ditetapkan oleh *syari'* pada setiap hukum dari hukum-hukum-Nya untuk kemaslahatan manusia (Ismail, 2021). Sedangkan menurut (Ghulam, 2016) definisi *maqashid syariah* secara etimologi yaitu maksud, niat dan menghendaki. Secara terminologis yaitu makna dan tujuan. Adapun menurut (Muzlifah, 2013) *maqashid syariah* adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum. (Abdurrahman, 2020) Menjelaskan bahwasannya banyak ulama-ulama era kontemporer telah memberikan penjelasan yang mendalam tentang perkembangan dari definisi *maqasid syariah* secara khusus antara lain :

1. Thahir Ibn 'Asyur mendefinisikan *maqasid syariah* adalah nilai-nilai dan hikmah-hikmah yang menjadi tujuan *Syari'* dalam semua atau sebagian syariat-Nya.
2. 'Ilal al Fasi mendefinisikan *maqasid syariah* adalah tujuan *syariah* dan rahasia yang diletakkan oleh Allah SWT pada setiap hukum-hukum-Nya.
3. Ahmad al-Hajj al-Kurdi mendefinisikan *maqasid syariah* sebagai nilai-nilai yang menjadi tujuan untuk penetapan hukum.

Kebanyakan ulama mendefinisikan *maqashid syariah* sebagai suatu hukum tentang mendatangkan manfaat-manfaat dan meninggalkan kerusakan-kerusakan. Berbagai definisi yang dijelaskan oleh ulama-ulama terdahulu dapat disimpulkan bahwasanya *maqasid syariah* berhubungan dengan tujuan dan hikmah yang ditentukan oleh *syari'* untuk kemaslahatan hamba-hamba-Nya dimuka bumi. Menjalankan atau menerapkan

kemaslahatan umat dan menjauhi hal-hal yang *mudharat* merupakan suatu bentuk dari implementasi dari *maqasid syariah*.

b. Pembagian *Maqashid syariah*

Banyaknya penafsiran makna dan tujuan menyebabkan adanya klasifikasi dalam menentukan *maqashid syariah*. Dengan menjunjung tinggi kemaslahatan dan kebermanfaatannya bersama bagi sesama umat Islam dapat berguna untuk berbagi pemahaman agar hal-hal terkait perbedaan pendapat dapat sejalan dengan syariat – syariat yang berlaku di agama Islam.

Menurut Al-Syatibi dalam (Abdurrahman, 2020) kemaslahatan dapat dilihat dari dua sudut pandang: *qashdu al-syari'* (tujuan Tuhan) dan *qashd al-mukallaf* (tujuan manusia).

1. *Maqasid al-syariah* dalam arti *qashdu al-syari'* mengandung empat aspek yaitu;

- a) Tujuan Allah SWT untuk menetapkan syariat atau hukum. Allah menurunkan syariat kepada hamba-Nya untuk memperoleh kemaslahatan dan menghindarkan dari kemudharatan.
- b) Tujuan Allah SWT menurunkan syariatnya agar dapat dipahami. Terdapat dua hal penting yaitu syariat agama Islam diturunkan dengan bahasa Arab sebagai pemahaman yang lebih baik dan syariat yang bersifat umum artinya semua manusia dapat memahami meskipun tanpa adanya bekal ilmu yang mumpuni.
- c) Tujuan Allah SWT dalam menetapkan syariat agar umat Islam dapat melaksanakannya sesuai dengan ketentuannya.
- d) Tujuan Allah SWT menurunkan syariat untuk membawa semua hambanya ke dalam naungan hukum yang sudah ditetapkan.

2. *Maqashid Al-Mukallaf* (Tujuan Mukallaf)

- a) Tujuan Syari'at terhadap hukum meskipun sebagai niat dalam perbuatan yang akan dilakukan dengan tuntunan syariah. Maka hal tersebut menjadi suatu amal perbuatan.
- b) Semua manusia yang menjalankan perintah Allah yang dengan mempunyai maksud tidak menyesuaikan dengan syariah, maka perbuatannya dianggap batal.

Menurut Imam Al-Ghazali dalam (Al-Jufri, 2021) pembagian *maqasid syariah*

terbagi menjadi tiga peringkat yaitu, *ad-daruriyyat*, *al-hajiyyat*, dan *at-tahsiniyyat*.

ad-daruriyyat sebagai: "Sesuatu yang harus dijaga dengan tujuan kemaslahatan agama dan dunia. Jika kemaslahatan tersebut hilang maka stabilitas dunia juga akan terganggu, bahkan mengalami kerusakan, kesulitan dan kehilangan kehidupan."

al-hajiyyat sebagai "Sebuah masalah yang tidak wajib, akan tetapi tetap diperlukan dalam rangka menjaga kemaslahatan"

at-tahsiniyyat "Suatu kemaslahatan yang tidak termasuk dalam kategori *daruriyyat* maupun *hajiyyat*, akan tetapi hanya bersifat memperelok, memperindah dan mempermudah, demi mencapai keistimewaan dan nilai tambah serta menjaga metode terbaik berkaitan kebiasaan dalam kehidupan dan juga muamalat".

Menurut (Rafsanjani, 2016) penjelasan *maqashid syariah* membahas terkait kelima prinsip yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta dan juga menjaga keturunan dijelaskan sebagai berikut:

Menjaga atau memelihara agama, yang dikenal sebagai *hifdzu ad-dien*, merupakan tindakan menjaga agama dan memelihara semua aspek agama (rukun iman dan rukun Islam). Dalam Islam, manusia diajarkan untuk menjalani kehidupan yang sesuai dengan tuntunan yang ditetapkan oleh Allah SWT. Usaha untuk hidup dengan benar dan mengikuti tuntunan tersebut akan memberikan nilai tinggi pada kehidupan seseorang. Keberhasilan maupun kegagalan dalam kehidupan sebenarnya bukan diukur dari indikator lain, melainkan diukur dari sejauh mana seseorang akan tetap berpegang teguh pada kebenaran. Oleh karena itu, manusia membutuhkan pedoman akan kebenaran dalam hidup, yaitu agama.

Menjaga atau memelihara jiwa mencakup dari menjaga kesehatan fisik agar tetap sehat dan mampu untuk menjalankan aktivitas. Menjaga jiwa memiliki nilai penting untuk menanam benih-benih amal yang akan dicapai umat Islam pada kehidupan di akhirat. Apa yang diperoleh di akhirat mencerminkan apa yang telah dicapai di kehidupan dunia. Didalam ajaran agama Islam, kehidupan di dunia sangat dihormati karena itu merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah kepada hamba-Nya untuk dipergunakan sebaik-

baiknya. Segala sesuatu yang dapat mendukung eksistensi kehidupan secara alami menjadi kebutuhan. Sementara hal-hal yang mengancam kehidupan (menyebabkan kematian) pada dasarnya harus dihindari.

Menjaga atau memelihara akal berarti menjaga akal agar tetap terjaga dan tidak rusak baik secara fisik maupun non-fisik. Secara fisik berarti melindungi akal dari segala sesuatu yang dapat merusaknya seperti penyalahgunaan narkoba, alkohol dan hal-hal lain yang bersifat merusak fungsi kognitif. Secara non-fisik berarti menjaga akal agar tidak terpengaruh oleh pengaruh negatif atau upaya untuk mempengaruhi pikiran dengan cara yang dapat merugikan. Dengan menjaga dan memelihara akal dengan baik akan dapat mempertahankan kemampuan berfikir secara jernih dalam membuat keputusan yang bijaksana dan mencegah dampak negatif pada kehidupan.

Menjaga atau memelihara harta berarti menjaga agar harta tetap terjaga, tidak rusak dan bahkan berkembang. Peran penting harta dalam kehidupan merupakan suatu bentuk ibadah. Manusia membutuhkan harta untuk memenuhi kebutuhan dasar. Memelihara harta mengharuskan sifat yang bijaksana dalam mengelola, menggunakan dan mengalokasikan harta dengan baik. dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana untuk menghindari pemborosan dan menggunakan kepada hal-hal mudharat.

Menjaga atau memelihara keturunan yaitu kelangsungan hidup untuk memelihara dan memperhatikan keturunan dalam keluarga. Sebagai umat islam yang paham akan agama sejatinya dapat menjaga keseimbangan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat dengan cara menjaga keturunan sebagai tuntunan Allah untuk menciptakan generasi yang dapat memimpin umat islam menuju kemenangan. Dalam menjaga keturunan harus memastikan nilai-nilai, tradisi dan warisan budaya yang diyanini tetap terus berlanjut dengan anjuran syariat-syariat agama. Dengan memelihara keturunan dan keluarga akan dapat berkontribusi dalam menciptakan masa depan dan generasi yang lebih baik.

Pembagian dari kedua ulama tersebut dapat disimpulkan bahwasanya keduanya saling menjunjung tinggi kemaslahatan dan juga menghindarkan umat agar tidak menuju

kemudharatan. Hal ini dapat digambarkan dalam hal definisi maupun pemikiran dari kedua ulama tersebut. Kemaslahatan adalah aspek penting untuk menciptakan kemakmuran yang akan dicapai oleh semua manusia khususnya umat islam, sedangkan kemudharatan berfungsi sebagai hal yang dilarang oleh Allah SWT untuk menjauhkan manusia untuk berbuat tercela sebagaimana syariat itu diciptakan untuk dilaksanakan, diterapkan dan dijauhi segala hal yang bersifat buruk.

c. Urgensi *Maqashid syariah* dalam Kegiatan Produksi

Implementasi *maqashid syariah* menurut (Fasa, 2016) ialah pelaksanaan kegiatan ekonomi berdasarkan syariat islam harus melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan koridor syariah, menjauhi *maysir, gharar, riba, zulm* dan mendapatkan harta secara bathil. Dalam hal ini sudah dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 29, yang mana menjelaskan tentang larangan mendapatkan harta secara bathil.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS An-Nisa ayat 29).

Hai orang-orang beriman kepada Allah dan rasul-Nya, serta melaksanakan syariat-Nya. Diingatkan bahwa tidak halal bagi kalian untuk saling memakan harta dengan cara yang tidak adil, kecuali jika itu telah berdasarkan kebenaran dan sejalan dengan syariat dengan persetujuan antara kedua belah pihak. Jangan lah sebagian dari kalian membunuh sebagian yang lain karena hal tersebut akan mengakibatkan kerusakan pada diri kalian sendiri dan melanggar larangan serta perintah Allah. Allah SWT maha penyayang terhadap kalian dalam setiap perkara yang tidak diperintahkan kalian untuk

melaksanakannya dan melarang untuk kalian lakukan. (Tafsir Al-Muyassar).

Dalam melaksanakan aktivitas bisnis, harus ada suatu batasan agar tidak menzalimi orang lain dengan dalih keuntungan semata. Hal ini *maqashid syariah* hadir untuk menerapkan nilai-nilainya yaitu keadilan yang mana adil akan menciptakan suatu keberkahan tersendiri dari segala macam aktivitas tidak terkecuali dalam berbisnis.

d. Perbedaan *Maqashid syariah* Klasik dan Kontemporer

Berikut merupakan perbandingan *maqashid* klasik dengan *maqashid* kontemporer, Sebagaimana termuat dalam *maqashid* umum yang terdiri atas perlindungan agama, perlindungan jiwa, perlindungan akal, perlindungan harta dan perlindungan keturunan.

Tabel 2. Perbandingan *Maqashid* klasik dengan *Maqashid* kontemporer

<i>Maqashid</i> Umum	<i>Maqashid</i> Klasik	<i>Maqashid</i> Kontemporer
Menjaga Agama	Hukuman yang diberikan kepada seseorang yang meninggalkan keyakinan yang benar.	Kebebasan dalam berkeyakinan dengan tidak adanya paksaan dalam menjalankan agama.
Menjaga Jiwa	Perlindungan terhadap kehormatan dengan melarang tindakan pembunuhan.	Perlindungan terhadap martabat dan harkat manusia serta perlindungan terhadap hak asasi manusia.
Menjaga Akal	Larangan terhadap konsumsi narkoba dan juga minuman keras.	Proses pembelajaran untuk meningkatkan pengetahuan untuk melawan pemikiran yang begitu saja (taqlid) dan mencegah kehilangan tenaga ahli ke luar negeri.
Menjaga Harta	Hukuman yang diberikan atas tindakan pencurian.	Bantuan sosial yang bertujuan untuk mengembangkan ekonomi dan mendistribusikan uang untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Menjaga Keturunan	Hukuman yang diberikan atas tindakan yang melanggar kesusilaan.	Mengedepankan sikap peduli terhadap keluarga.

Sumber : (Irawan, 2022)

e. Maqasid Syariah dalam Kegiatan Ekonomi Produksi Petambak

Kegiatan ekonomi merupakan suatu bentuk usaha seseorang untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan ekonomi yaitu konsumsi, produksi dan distribusi. Dalam kegiatan ekonomi seorang petambak ada kaitannya dengan prinsip-prinsip *maqashid syariah*. Mulai dari membeli bahan pokok untuk pakan ikan, mengelola tambak untuk pengembangbiakan ikan, konsumsi bahan bakar untuk pendistribusian, dan juga melakukan transaksi jual beli dengan konsumen. Adanya kegiatan ekonomi dimasyarakat petambak aktivitas yang berjalan dapat bersangkut paut dengan teori teori ekonomi. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh petambak bertujuan untuk mensejahterahkan keluarga dan juga individu masing masing.

Menurut (Ilvi & Masruchin, 2022) Dalam ekonomi islam, kesejahteraan tidak


hanya melibatkan kebutuhan materi tetapi juga melibatkan kebutuhan spiritual atau ruhaniyah. Untuk mengukur tingkat kesejahteraan suatu masyarakat dalam konteks islam ada instrumen yang dapat digunakan yaitu menggunakan *maqashid syariah* dengan maksud dan tujuan-tujuan yang berlaku dalam syariat. Kegiatan ekonomi juga tidak terlepas dari prinsip-prinsip *maqashid syariah* yang mana harus menerapkan 5 (lima) prinsip yaitu, menjaga agama, menjaga akal, menjaga keluarga, menjaga harta dan juga menjaga keturunan.

Dalam kegiatan ekonomi khususnya dalam hal produksi sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT yang mana suatu produk atau suatu hal yang bisa dikonsumsi manusia harusnya memiliki dampak yang positif untuk kebermanfaatan manusia seperti halnya barang halal. Dengan berbagai uji yang sudah dilakukan sekiranya barang halal

memiliki dampak yang sangat besar. Selain menjaga harta dari segala kemudharatan dan juga untuk menjaga harkat dan martabat seorang manusia. Sebagai khalifah dimuka bumi keharusan akan menjaga sumber daya, melindungi dan juga memanfaatkan sebagaimana mestinya untuk mendapatkan imbal balik yang sangat berpengaruh untuk kegiatan produksi. Dengan adanya pemanfaatan yang bermanfaat untuk jangka panjang, manusia akan lebih mengerti akan arti dari kehidupan. Sebagaimana kita diciptakan oleh tuhan akal sejatinya untuk mengedepankan moralitas sebagai landasan hidup yang lebih sejahtera.

Kerangka Pikir Penelitian

Kerangka berfikir dibuat berdasarkan penjelasan teori yang diperoleh dari tinjauan literatur dan penelitian sebelumnya. Kerangka berpikir merupakan dasar pemikiran yang melibatkan penggabungan antara teori, fakta, observasi dan tinjauan literatur yang akan menjadi landasan dalam menjalankan penelitian.



Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian

METODE

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode data primer dengan metode *purposive sampling*. Penelitian ini berlokasi di Desa Pangkahwetan Gresik pada tahun 2023.. Sumber data yang dilakukan pada penelitian ini melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan dari penelitian ini sebesar lima orang. Metode analisis yang digunakan yaitu interpretasi data

HASIL DAN PEMBAHASAN

Maqashid Dalam Menjaga Agama

Menjaga agama semestinya menjadi dasar dari seorang muslim untuk menerapkan berbagai macam hukum-hukum islam. Al-qur'an sebagai pedoman hidup umat islam sejatinya perlu diterapkan di berbagai aktivitas hidup umat islam. Menurut Imam Al-Ghazali dalam (Al Jufri, 2021) Mencontohkan dari prinsip menjaga agama yaitu dengan diwajibkan berperang dan berjihad kepada orang yang menyesatkan. Sedangkan menjaga agama menurut Adiwarmen dalam (Suhendi, 2013) Menjaga agama dari segi keberadaannya (*min nahiyat al-wujud*) yaitu dengan mengamalkan praktik-praktik keagamaan seperti salat, puasa dan berzakat. Melakukan penyebaran islam melalui dakwah, berjalan dijalan Allah dan melindungi agama dari keberadaan yang tidak diinginkan (*min nahiyat al-adam*) termasuk dalam menjaga dari penyimpangan ajaran agama dan memberikan hukuman kepada individu yang meninggalkan agama. Penerapan *maqashid syariah* dalam menjaga agama oleh petani tambak tercapai dalam penerapannya melalui ibadah mahdha dan ghairu mahdha, penerapan dalam menjaga agama disadari oleh petani tambak untuk menjalankan ibadah. Rukun islam dan rukun iman merupakan bentuk yang diterapkan petani tambak, yang terpenting untuk penerapannya yaitu dengan didahului niat. Sedangkan penerapan rukun islam yang kelima dari penerapan ibadah haji beberapa petani tambak masih kesulitan untuk dilaksanakan dikarenakan biaya yang masih dimiliki untuk menunaikan ibadah haji masih belum bisa didapatkan dengan hanya berbekal usaha sebagai petani tambak.

Maqashid Dalam Menjaga Jiwa

Menjaga jiwa menurut Imam Al-Ghazali dalam (Al Jufri, 2021) mencontohkan seperti diwajibkannya untuk menjalankan *qisas*, sebab dengan penetapan hukum seperti itu maka jiwa akan terpelihara. Sedangkan perbedaan pandangan dari menjaga jiwa menurut Mustafa (Suhendi, 2013) menjaga jiwa atau nyawa dapat dibedakan dari dua segi. Pertama segi keberadaannya (*min nahiyatal-wujud*) yang melibatkan memberikan nutrisi berupa makanan dan minuman untuk menjaga kehidupan fisik seseorang. Kedua dari segi ketidadaannya (*min nahiyat al-adam*) yang melibatkan pelaksanaan sanksi qisas dan diyat terhadap kasus pembunuhan sebagai upaya untuk menjaga kehidupan dan keamanan masyarakat. (Suhendi, 2013) juga menjelaskan akan pentingnya pemeliharaan jiwa terdapat tiga peringkat yang harus dibedakan. *Dharuriyat* yaitu pemenuhan kebutuhan pokok, *hajiyyat* contohnya usaha untuk memperoleh kebutuhan pokok dengan halal dan lezat, sedangkan *tahsiniyat* menurut beliau ialah hal-hal yang berdasarkan etika dari komoditi yang sudah didapatkan dari sebelumnya. Penerapan *maqashid syariah* dalam menjaga jiwa dapat dilaksanakan dengan terpenuhinya kebutuhan hidup seperti konsumsi dan juga membatasi akan privasi antar petani tambak yang dapat mempengaruhi jalannya kegiatan ekonomi petani tambak. Selain itu petani tambak juga memprioritaskan kebutuhan spiritual dengan cara tetap menjalankan kegiatan keagamaan seperti istigosa, tahlil dan juga syukuran.

Maqashid Dalam Menjaga Akal

Menjaga akal menurut Imam al-Ghazali dalam (Al Jufri, 2021) mencontohkan dari menjaga akal yaitu seperti diharamkannya semua benda yang memabukkan atau yang dapat membuat manusia berkhayal, seperti narkoba dan sejenisnya. Sedangkan menurut (Suhendi, 2013) Menjaga akal dari segi keberadaannya (*min nahiyat al-wujud*) berarti melibatkan aktivitas seperti menuntut ilmu dan melatih pikiran positif. Sedangkan dari segi ketidadaannya (*min nahiyat al-'adam*) berarti memberlakukan sanksi hukuman terhadap mereka yang menggunakan minuman keras dan narkoba yang dapat merusak akal dan kesadaran. Dalam segi penerapan

maqashid syariah dalam kegiatan ekonomi petani tambak dapat terlihat dalam rutinnnya mengadakan kegiatan keagamaan untuk memperbanyak ilmu dan juga menerapkan beberapa pelatihan serta pendampingan untuk mengembangkan ilmu dalam bertambak.

Maqashid Dalam Menjaga Harta

Menjaga harta sebagaimana mestinya harus didasari oleh pengetahuan tentang ekonomi. Aspek untung rugi dari seorang petambak akan mempengaruhi kondisi ekonomi keluarga, maka dari itu seorang petani tambak harusnya memiliki dasar dari manajemen pengelolaan keuangan yang tepat. Sebagaimana pemaparan dari (Ismail, 2021) harta merupakan benda atau kekayaan yang memiliki nilai materi dan dapat dimiliki, dimanfaatkan serta disimpan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat islam. Kepemilikan harta ini mengimplikasikan bahwa manusia harus mencarinya melalui usaha bekerja, berdagang, atau memberikan jasa kepada orang lain. Dalam islam, penting bagi setiap individu untuk memperoleh harta dengan cara yang halal dan sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Sedangkan harta yang dimanfaatkan adalah harta yang digunakan manusia untuk memenuhi dikebutuhan hidup. Adapun harta yang disimpan ialah harta yang dapat digunakan untuk kebutuhan yang akan datang dengan cara penyimpanan yang baik melalui bentuk tabungan ataupun investasi. Berbeda dengan pandangan Imam al-Ghazali terkait menjaga harta dalam konteks hukum menurut beliau dalam (Al Jufri, 2021) mencontohkan bagaimana penerapan dari menjaga harta seperti pemotongan tangan untuk tangan pencuri, dengan ketetapan hukum seperti ini, harta benda akan terpelihara. Beda halnya dengan pemaparan dari (Suhendi, 2013) dalam menjaga harta aspek keberadaannya (*min nahiyat al-wujud*) dapat dilihat dengan mendorong individu untuk bekerja dan mencari rezeki yang halal. Hal ini termasuk upaya dalam menjaga harta dengan cara yang sah dan menghasilkan pendapatan yang sesuai dengan prinsip syariah. Sementara itu aspek ketidadaannya (*min nahiyat al-'adam*) dalam menjaga harta dapat diwujudkan dengan melarang tindakan pencurian dan penipuan terhadap harta orang lain. Dalam hal ini diberlakukannya sanksi *had al-sariqah* (sanksi

pencurian dan penipuan) sebagai bentuk perlindungan terhadap kepemilikan harta individu dan menjaga keadilan dalam masyarakat. Dalam penerapannya untuk menjalankan kegiatan ekonomi petani tambak juga menerapkan keberkahan dengan cara syukuran akan keberhasilan dalam bertambak. Sedangkan dalam kegagalan dibertambah petani tambak juga masih tetap bersyukur akan apa yang diterima dalam hasil panen.

Maqashid Dalam Menjaga Keturunan

Menjaga keturunan menurut Imam al-Ghazali dalam (Al Jufri, 2021) menjelaskan bagaimana cara untuk menjaga keturunan seperti kewajiban untuk melaksanakan *hudud* (batasan) pezina, mampu memelihara kehormatan, keturunan serta nasab sebagai manusia. Sedangkan menurut (Suhendi, 2013) menjaga keturunan atau harga diri dapat dilihat dari aspek keberadaannya (*min nahiyat al-wujud*) yaitu dengan mendorong untuk menjalankan pernikahan yang sah dan melindungi martabat keturunan. Sedangkan dari aspek ketidak-adaannya (*min nahiyat al-'adam*) yaitu dengan memberlakukan sanksi *had al-zina* (sanksi perzinahan) bagi mereka yang terlibat dalam hubungan intim diluar pernikahan. Dalam penerapan *maqashid syariah* terhadap menjaga keturunan petani tambak sangat mendukung tumbuh kembang anak dalam kehidupan contohnya adalah menyekolahkan anak ke pondok pesantren. Dengan ilmu yang didapat dalam pondok pesantren petani tambak selaku orang tua memiliki mimpi besar untuk menjadikan anak berkepribadian yang baik serta menerapkan prinsip-prinsip syariah yang didapatkan dalam pendidikannya. Petani tambak juga mengajarkan anak untuk bertanggung jawab akan segala tindakan yang dilakukan oleh anak. Dengan adanya rasa tanggung jawab yang besar akan dapat meningkatkan kesejahteraan dalam masyarakat juga dalam keluarga juga.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Menjaga Agama diterapkan oleh petani tambak melalui istighosa, tahlil, tasyakuran, serta pemenuhan kewajiban fardhu. Menjaga Jiwa diterapkan petani tambak melalui pemenuhan kebutuhan konsumsi,

menjauhan diri dari alkohol, serta memprioritaskan agama dari segala urusan) Menjaga Akal diterapkan petani tambak melalui ilmu turun menurun dan kajian keagamaan. Menjaga Harta diterapkan petani tambak melalui zakat, infaq, sedekah. Menjaga Keturunan diterapkan petani tambak melalui menyekolahkan anak ke pondok pesantren, pendidikan keluarga seperti tanggung jawab dan penanaman nilai-nilai sosial

Saran

Penelitian ini diharapkan berguna bagi petani tambak untuk mengaplikasikan berbagai macam teori ke maqashid dalam kegiatan budidaya bandeng dan udang untuk menjadikan insan manusia yang tercerahkan dalam syariah serta dapat mencerahkan pemahaman ke sesama petani tambak.

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi kedepan dengan menerapkan dan memprioritaskan kebutuhan bagi petani tambak seperti adanya pelatihan untuk pengembangan teknologi, kemudahan akses untuk menjual hasil panen dan juga dapat melihat potensi-potensi dari kegiatan budidaya bandeng serta udang.

IMPLIKASI

Implikasi dari penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi petani tambak untuk menjadikan penerapan dari *maqashid syariah* menjadi pedoman hidup dalam menjalankan aktivitas budidaya ikan bandeng dan udang serta dapat menambah wawasan petani tambak untuk berbagi akan pemahaman dari *maqashid syariah*.

KETERBATASAN PENELITIAN

Keterbatasan penelitian ini adalah menelaah kelima prinsip *maqashid syariah* dalam kegiatan ekonomi petani tambak di lingkup Desa Pangkahwetan Gresik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Z. (2020). Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow. *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam*, 22(1).
- Al Jufri, K. A., Awang, M. S., & Sahid, M. M. (2021). Maqasid Syariah Menurut Imam

- Al-Ghazali Dan Aplikasinya Dalam Penyusunan Undang-Undang Islam Di Indonesia. *Malaysian Journal of Syariah and Law (MJSJL)*.
- Bahsoan, A. (2011). Mashlahah sebagai maqashid al syariah (tinjauan dalam perspektif ekonomi Islam). *Jurnal Inovasi*, 8(01).
- Fadilah, N. (2020). Teori Konsumsi, Produksi dan Distribusi dalam Pandangan Ekonomi Syariah. *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 1(4), 17–39.
- Faisal, M., & Thamrin, H. (n.d.). Falsafah Ekonomi Syariah sebagai Way Of Life untuk Mencapai Falah. *At-Tajdid: Journal of Islamic Studies*, 2(1), 1–13.
- Fasa, M. I. (2016). Reformasi Pemahaman Teori Maqasid Syariah (Analisis Pendekatan Sistem Jasser Audah). *HUNAF: Jurnal Studia Islamika*, 13(2), 218–246.
- Ghulam, Z. (2016). Implementasi *Maqashid syariah* Dalam Koperasi Syariah. *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(1), 90–112.
- Ilvi, I. N. D., & Masruchin, M. (2022). Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Pesisir melalui Budidaya Ikan Bandeng dalam Perspektif Maqasid Syariah (Studi Kasus Desa Segoro Tambak). *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 10(2), 1–15.
- Irawan, A. S. (2022). MaqāShid al-Sharīah Jasser Auda Sebagai Kajian Alternatif Terhadap Permasalahan Kontemporer. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 3(1), 39–55.
- Ismail, N. (2021). *Maqashid syariah Dalam Ekonomi Islam* (S. R. Zaid (ed.)). Tazkia Press.
- Muzlifah, E. (2013). *Maqashid syariah* sebagai paradigma dasar ekonomi Islam. *Economic: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 3(2), 73–94.
- Rafsanjani, H. (2016). Etika Produksi Dalam Kerangka *Maqashid syariah*. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 1(2).
- Rahmania, N. (2022). Eksplorasi Konsep Falah Perspektif Umer Chapra. *MAMEN: Jurnal Manajemen*, 1(1), 69–78.
- Sakti, D. A. P. (2018). Identifikasi Pola Konsumsi Mahasiswa. *Journal of FEBI UBM*.
- Septiana, A. (2015). Analisis Perilaku Konsumsi Dalam Islam. *Dinar: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 2(1).
- Suhendi, S. (2013). Pandangan *Maqashid syariah* Dalam Mencapai Kesempurnaan Konsepsi Ekonomi Islam. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 2(2), 559–572.
- Zaimsyah, A. M., & Herianingrum, S. (2019). Tinjauan *Maqashid syariah* Terhadap Konsumsi. *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, 5(1), 22–33.